

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA PUSAT NIAGA KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**NUR AMALIA RESKA
NIM. 14.16.16.0023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PADA PUSAT NIAGA KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

S K R I P S I

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

OLEH:

**NUR AMALIA RESKA
NIM.14.16.16.0023**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Reska
NIM : 14.16.16.0023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 25 Januari 2019
saya membuat pernyataan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Amalia Reska
NIM 14.16.16.0023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peranan Dinas Perhubungan tentang Aturan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pusat Niaga Kota Palopo” yang ditulis oleh Nur Amalia Reska, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.16.0023, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, 08 Februari 2019 M, yang bertepatan pada tanggal 3 Jumadil Akhir 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 08 Februari 2019 M
03 Jumadil Akhir 1440 H

Tim Penguji:

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo

Abdul Pirol M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: **“Peranan Dinas Perhubungan tentang Aturan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pusat Niaga Kota Palopo”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nur Amalia Reska

Nim : 14.16.16.0023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 06 Februari 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, 06 Februari 2019

Lamp : Esemplar

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Syariah IAIN Palopo

di

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: Nur Amalia Reska
Nim	: 14. 16. 16. 0023
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Judul	: Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pusat Niaga Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag. M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : Esemplar

Palopo, 06 Februari 2019

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syariah IAIN Palopo
di
Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb

Telah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Nur Amalia Reska
Nim : 14. 16. 16. 0023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada
Pusat Niaga Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِزُّهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا لَهُ هَادِيَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi yang berjudul “*peranan dinas perhubungan tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada pusat niaga kota palopo*”.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan *nur Ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang tua tercinta, yakni Ayahanda Anwar Nur dan Ibu Kartini yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, kepada saudara penulis Sahril Anwar, Jufriadi Anwar, Fitriani Anwar, Nur Amelia Reski yang

selalu membantu dari segi moral dan segenap keluarga besar penulis. Kemudian ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. Selaku Wakil rektor III Bidang kemahasiswaan yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI selaku ketua program studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini hingga diujikan.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku penguji I dan selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan

buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Kurniawan Madjid, S.Sos Kepala seksi manajemen lalu lintas yang telah memberikan informasi, waktu dan kesempatannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Mustam, S.AN selaku pengelola data jaringan transportasi jalan (tempat penulis melakukan penelitian) yang telah memberikan informasi, waktu dan kesempatannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Kampus IAIN Palopo yang bersama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan tetesan tinta pengetahuan di alam jagat raya ilmu pengetahuan yang Allah s.w.t hamparkan luas kepada manusia terkhususnya program studi Hukum Tata Negara yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan semasa KKN posko Tawondu : Riswan S.E, Rati Fitriani S.E Nurmi S.E, Nirmalasari S.H Herwing, Mutmainnah, dan Saddam husain S.H
11. Serta Terima Kasih juga kepada Sahabat-Sahabat SOS-SIX alumni SMAN 1 LAPPARIAJA. Yang selalu senantiasa memberikan semangat dan dorongan.
12. Terima Kasih juga kepada Sahabat-Sahabat Puarang squad. Terkhusus Andi Nurhidayah S.H, Andi Batari Octoviani S.H, Nurjannah Anwar S.H,

Saddam Husain S.H dan Hisbullah yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini telah selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa Amin.

Palopo, 24 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Tinjauan Tentang Peran Dinas Perhubungan.....	9
C. Tinjauan Tentang Parkir dan Peraturannya.....	14
D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah.....	17
E. Kerangka Pikir.....	29
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Pusat Niaga.....	

Kota Palopo	37
C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir pada Pusat Niaga Kota Palopo.....	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

4.1 Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo	40
---	----

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Pikir	29
4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palopo	36

ABSTRAK

Nur Amalia Reska 2019, “Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pasar Sentral Kota Palopo”. Dibawah Bimbingan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. Selaku Pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI. Selaku Pembimbing II.

Kata Kunci: Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan tentang aturan parkir di pusat niaga dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Upaya peran Dinas Perhubungan dalam menanggapi retribusi parkir, dan banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan /trotoar. Dinas Perhubungan telah melakukan penindakan tegas berupa peringatan sanksi agar mendapat efek jera.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengelola data, menganalisa data secara kualitatif dan menafsirkannya secara kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif (responden)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan tentang aturan parkir di Pusat Niaga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola parkir yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo yang merupakan permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada harus memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cukup. Sangat disayangkan jika parkir kendaraan tidak berada di tempat seharusnya merupakan fasilitas untuk para pejalan kaki dan makin banyaknya parkir liar yang sangat mengganggu lalu lintas karena parkir dibahu jalan. Sebagai pemerintahan dalam hal ini sektor parkir Dinas Perhubungan Kota Palopo dituntut untuk memberikan pelayanan parkir yang lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperbaiki tata kelola parkir pada tempatnya tanpa mengganggu stabilitas jalan dan trotoar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak salah bila Robert Seidman mengatakan dalam bukunya *The State Law and Development* (1978) bahwa; seseorang barangkali akan mematuhi undang-undang atau aturan hukum, bila kebaikan atau keuntungan dari kepatuhannya itu melebihi kerugiannya bila ia melanggar hukum. Seperti fenomena masyarakat saat ini yang kurang memiliki kesadaran untuk taat pada aturan, masyarakat Kota Palopo misalnya ketika melihat kondisi parkir yang ada di Pusat niaga Kota Palopo yang sampai saat ini masih ada permasalahan tentang aturan parkir, masyarakat yang kurang taat pada aturan yang menjadi penyebab parkir yang tidak sesuai aturan.

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu untuk melaksanakan

pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

Pembangunan Daerah memerlukan sumber pembiayaan dalam pelaksanaannya, adapun sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil usaha BUMD dan usaha-usaha lainnya, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah.²

PAD sebagai salah satu unsur penyusun APBD juga terbagi atas Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah terbagi atas tiga golongan, yakni :

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi³

¹Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.1.

²Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.2.

³Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.2.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah.⁴

Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda

⁴ Edy Suhardono "*Teori Peran*" (Cet 1,PT.Gramedia Pustaka Utama), h.7.

pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan.

Masalah yang penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah-satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berakibat lemahnya instrumen di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaiknya disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama, dengan memperhatikan skala prioritas dalam pelaksanaan harus tepat dan terarah pada sasaran dengan metode yang berdaya guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, tahun anggaran negara dan tahun anggaran daerah adalah sama dan daerah baru dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)nya sesudah diketahui besarnya subsidi yang akan diterimanya.⁵

Pemerintah Daerah pada level manapun baik provinsi dan Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan pembangunan. Selama ini pungutan daerah telah diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

⁵ Tri Bambang Haryono, "Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum." (Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar 2016). h.1.

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini mewujudkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun suatu dana serta memanfaatkan keunggulan-keunggulan sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan konsekuensi dan kedudukannya sebagai daerah otonom sehingga mengarah pada perwujudan desentralisasi.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

⁶Roda Hanna Mega Saragih, *“Peran Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Ditaman Kesatuan Bangsa”*, h.2.

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁷

Sesuai dengan perihal di atas penulisan mengajukan judul tentang “Peranan Dinas Perhubungan tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo”

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada Pusat Niaga Kota Palopo?
2. Apa hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pada Pusat Niaga Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Pusat Niaga Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir di Pusat Niaga Kota Palopo.

⁷ Edy Suhardono “*Teori Peran*” (Cet 1,PT.Gramedia Pustaka Utama), h. 6.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam penertiban parkir yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang konstruktif dan sistematis untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah Palopo khususnya penerapan aturan parkir di Pusat Niaga Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademisi. Hal ini dilakukan agar menghindari kesamaan objek dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan tidak ada penelitian sebelumnya yang meneliti masalah aturan parkir, penulis hanya mengambil beberapa relevansi penelitian dari jurnal dan artike seperti berikut:

1. Cep Anggun, dengan judul “*Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir di Kota Sukabumi*” peneliti menemukan fenomena masalah tidak adanya karcis sebagai alat transaksi dalam pengumutan retribusi parkir dan tidak adanya petugas juru parkir yang melaksanakan pekerjaan di lokasi parkir.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pertama fokus pada peningkatan retribusi parkir di Kota Sukabumi. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian di atas adalah peran dinas perhubungan dalam aturan parkir. Persamaan

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan terletak pada peran Dinas Perhubungan.⁸

2. Dina Nurrahma Siregar dan Yanis Rinaldi, “*Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh*” dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di kota banda aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Persamaan penelitian yang di atas dengan penelitian yang akan dilakukan ialah terletak pada peran dinas perhubungan dalam pengawasan parkir. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitian.⁹

B. Tinjauan Tentang Peran Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 55 tahun 2008 disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:

⁸Cep Anggun, “*Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di kota Sukabumi*”,(Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), 2017).

⁹Dina Nurrahmah Siregar Dan Yanis Rinaldi, “*Peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir di Kota Banda Aceh*”, (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor.1 Banda Aceh, 2017).

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.¹⁰

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹¹

Menurut Rivai peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang

¹⁰Novia Rahma "Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Vol.1 h.3.

¹¹Fimfit.com'www.medroc07.com/2015/05/pengertian-peran.Html. (Diakses pada Tanggal 4 Januari 2019).

diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.¹²

Peran menurut Koziar peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹³

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal di atas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka maka saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itulah munculah apa yang dinamakan peran.

¹²Pri Guna Nugraha, “*Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*”, (Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, *Ejurnal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 4, 2013), h. 1498.

¹³Pri Guna Nugraha, “*Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*”, (Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, *Ejurnal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 4, 2013), h. 1498.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁴

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : *Peran* meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. *Peranan* dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Peran* juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁵.

1. Tugas pokok :

Dinas perhubungan dan transportasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan dan transportasi.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi

¹⁴Fimfit.com”www.medroc07.com/2015/04/pengertian-peran.Html. (Diakses pada tanggal 11 Mei 2018).

¹⁵Agung wijaya “ http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf.. h.10.

- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi.
- d. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan transportasi.
- e. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut.
- f. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi.
- g. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perparkiran.
- h. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- i. Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut
- j. Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan.
- k. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi.
- l. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut dan udara.
- m. Pengawasan dan pengendalian isin di bidang perhubungan dan transportasi.
- n. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan serta transportasi.

- o. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perhubungan dan transportasi.
- p. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan transportasi.
- q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang dinas perhubungan dan transportasi.
- r. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan transportasi.
- s. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas perhubungan dan transportasi.
- t. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan dan transportasi.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, meliputi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, urusan pelayanan, urusan penerbangan dan urusan perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk.

C. Tinjauan Tentang Parkir dan Peraturannya

Satuan ruang parkir merupakan ukuran luas efektif untuk meletakkan satu buah kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor). Di dalamnya sudah termasuk ruang bebas di kiri dan kanan kendaraan dengan pengertian pintu bisa dibuka untuk turun naik penumpang serta hal-hal tertentu seperti ruang gerak untuk kursi roda khusus untuk parkir kendaraan bagi penderita cacat serta ruang bebas depan dan belakang.¹⁶

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/parkir>

Definisi parkir ialah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa penyedia jasa layanan parkir yaitu penyedia tempat untuk menerima penghentian atau penaruhan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat definisi parkir dapat diasumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya menurut pasal 1694 KUH perdata.

Menurut isi pasal 1694 KUH perdata, penitipan adalah suatu perjanjian yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan. Jadi bentuk dari jasa parkir ini tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang pada umumnya bersifat konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian itu.¹⁷

Sehingga parkir dapat diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan karena pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta

¹⁷Agung wijaya ""http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf".h.1.

tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan/ atau barang.

Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir di pusat kota, pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum. Pembatasan ruang parkir, terutama di daerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui Ijin Mendirikan Bangunan.¹⁸

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan/ atau gedung parkir. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan rencana umum tata ruang daerah, keselamatan dan kelancaran lalu lintas kelestarian lingkungan, dan kemudahan bagi pengguna jasa. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Negara atau warga negara penyelenggara fasilitas parkir untuk umum dapat memungut biaya terhadap pengguna fasilitas yang diusahakan.

D. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan

¹⁸ Digilib unila'', <http://digilib.unila.ac.id/9258/2/bab%202.pdf>. (Diakses pada tanggal 26 April 2018)

dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad Yani, “Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”¹⁹

Menurut Siahaan, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

¹⁹Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.19.

²⁰Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”,(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.19.

- kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
 - e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan²¹

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo, keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah

²¹Reski Anantama, “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017), h.19-20.

semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatuberupauang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah²².

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :

- a. Hak Daerah.
- b. Kewajiban Daerah.
- c. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

²²www.psychologymaniac.com/2012/pengertian-keuangan-daerah.Html (Diakses pada Tanggal 11 Mei 2018)

Di samping memiliki unsur-unsur pokok di atas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.²³

2. Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Koswara bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah: dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.²⁴

Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas. Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah

²³ Saptawibaw"blogspot.com/2012/08/pengertian keuangan daerah.Html. (April 2018).

²⁴Roda Hanna Mega Saragih. "Peran Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Kartu di Taman Kesatuan Bangsa".h.4.

Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.²⁵

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat.

3. Pengaturan Konsep Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen ialah setiap orang yang menggunakan, memakai, mengonsumsi, atau menikmati produk maupun jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Maka dari itu diharapkan agar konsumen dapat bersikap kritis terhadap kupon, diskon, hadiah langsung, atau undian dan layanan terhadap pelanggan. Sehingga ungkapkan beberapa contoh yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari di beberapa pusat perbelanjaan, sadar atau tidak sadar konsumen akan mengalami peristiwa yang demikian ini dan menyebabkan kerugian pada konsumen. Karena jasa parkir merupakan bentuk dari layanan terhadap pelanggan

²⁵Paerullah Artha Wulandary dan Emhy Iriyani. "Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah". h.27(Diakses pada Tanggal 4 Juli 2018).

(*customer service*), sudah tentu konsumen merupakan pihak yang membutuhkan dan bersifat lemah.

Pada Pasal 1 angka (3) UU NO. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁶

Pelaku usaha sudah merancang dari awal perencanaan jasa atau produk yang akan dibentuk dengan itikad tidak baik, maka pelaku usaha lebih ditekankan dari pada konsumen. Itikad tidak baik yang dilakukan konsumen biasanya ditujukan demi mendapatkan keuntungan lebih dengan cara merugikan konsumen. Hal itikad tidak baik tersebut dilakukan ada yang berupa meminimalkan bahan produk, membuat aturan yang mengikat konsumen, mengurangi hak konsumen ketika komplain dan lain-lain sebagainya yang tentunya dapat merugikan konsumen²⁷.

Menurut Pasal 1401 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian itu. Kesalahan meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai yang merupakan akibat secara nyata timbul dari perbuatan, baik kerugian materiil maupun imateriil. Dalam

²⁶Digilib unila. <http://digilib.unila.ac.id/9258/2/bab%202.pdf>. (diakses pada tanggal 26 April 2018).

²⁷Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf.h. 2 (diakses pada tanggal 26 april 2018).

konsep ini pelaku perbuatan melanggar hukum wajib bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Dalam perparkiran swasta khususnya pada pasar-pasar swalayan para pelaku usaha sangat senang menggunakan prinsip yang terakhir yaitu pembatasan tanggung jawab. Karena pelaku usaha mampu menggunakan klausul *eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya, yang bertujuan untuk melindungi segala macam tanggung jawab yang nantinya memberatkan pelaku usaha. Sehingga kebanyakan isi dari klausul baku yang terdapat di dalam karcis parkir, berisi mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang dilemparkan kepada konsumen. Hal ini membuat konsumen selalu menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini selalu terwujud dengan asumsi konsumen merupakan pihak terlemah yang harus menerima segala ketentuan yang diberikan oleh pelaku usaha dan tidak dapat menentang klausul yang sudah terbentuk²⁸.

1. Hak dan kewajiban

Adapun menteri yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik melainkan terlebih-lebih hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan

²⁸Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf’ .h. 14 (Diakses pada Tanggal 26 April 2018).

konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen yang secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan
- b. Hak untuk mendapatkan informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar²⁹

Akan tetapi dalam pelaksanaan jasa parkir lebih menitikberatkan bahwa tanggungjawab dilimpahkan oleh pemberi jasa parkir kepada konsumen, dengan alasan konsumen tidak mau melihat kewajiban apa yang harus diperhatikan oleh pengguna jasa parkir. Ketidaktahuan adalah suatu permasalahan yang mendasar dan berakibat fatal kepada para konsumen, maka dari itu disini akan dijelaskan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, ialah :

- a. Kewajiban pelaku usaha :
- b. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- e. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan / atau jasa

²⁹Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf’ .h. 16 (diakses pada tanggal 26 april 2018).

tertentu serta memberi jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau yang diperdagangkan.

- f. Memberi kompensasi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan / atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen diatas terdapat pula hak-hak dari pelaku usaha dan konsumen yaitu kewajiban dari pelaku usaha merupakan hak dari konsumen sedangkan kewajiban dari konsumen adalah hak dari pelaku usaha yang harus ditaati (UUPK No.8 Tahun 1999)³⁰.

2. Perjanjian Penitipan Barang

Penitipan adalah suatu pekerjaan dimana pihak satu menerima barang dari pihak lainnya, dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan seperti semula. Sehingga penitipan barang yang sering terjadi dapat disebut sebagai hal penyimpanan barang yang mana konsumen memberikan hak

³⁰Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf” .h. 16 (Diakses pada Tanggal 4 Mei 2018).

atas kendaraannya agar dijaga oleh pihak yang memberikan jasa penitipan barang. Kegiatan penitipan ini memiliki kewajiban dan hak dari penyimpanan barang yang terjadi, yaitu :

1. Kewajiban penyimpanan

- a. Penyimpanan harus menjaga barang yang dititipkan sebagai barangnya sendiri.
- b. Penyimpanan tak berhak menyelidiki barang yang dititipkan kalau barang tersebut dalam peti atau segel.
- c. Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada yang menitipkan jika yang menitipkan menghendaknya, walaupun sudah ada persetujuan mengenai waktu pengambilan, kecuali kalau barang yang dititipkan itu disita.
- d. Penyimpanan hanya wajib mengembalikan titipan dalam keadaan seperti adanya ketika pengembaliannya itu berlaku, sedang kekurangan-kekurangan itu tidak terjadi karena kesalahan si penyimpan, menjadi tanggung jawab pemberi titipan sendiri³¹.

2. Hak penyimpanan

Penyimpanan tidak berhak minta bukti bahwa yang menitipkan barang tersebut adalah betul-betul pemilik dari barang yang akan dititipkan. Tetapi kalau penyimpanan mengetahui bahwa barang yang dititipkan itu adalah barang curian dan ia mengetahui pemilik barang tersebut yang sesungguhnya, maka ia wajib memberitahukan hal ini kepada pemilik yang sebenarnya, agar barang tersebut diambil pada waktu yang tertentu. Tetapi kalau pemiliknya lupa untuk

³¹Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf’ .h.

mengambilnya, maka penyimpan bebas untuk menyerahkan kembali titipan kepada orang yang menyimpan itu.

Berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata apabila hak dan kewajiban penyimpanan ini tercapai maka segala macam bentuk dari penitipan barang yang terjadi akan terlaksana dengan memperhatikan masing-masing pihak yang berkepentingan. Secara umum proses penitipan ataupun perjanjian baik yang dilakukan secara bersama-sama ataupun secara sepihak harus dapat disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan tersebut merupakan dasar hukum dalam pembahasan Tanggung jawab pengelola jasa parkir terhadap konsumen atas kehilangan kendaraan bermotor dan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan umum yang berlaku dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

3. Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;³²

4. Pasal 1338 KUH Perdata

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

³²Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf’ .h.
19.

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Pasal 1365 KUH Perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.


6. Pasal 1694 KUH Perdata

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya. Penitipan yang terjadi antara pengguna jasa penitipan dengan pemberi layanan jasa penitipan dibedakan menjadi tiga bentuk penitipan, yaitu :

- a. Penitipan sejati ialah penitipan yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (pasal 1696 KUH Perdata).
- b. Penitipan sukarela ialah terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (pasal 1699 KUH Perdata).
- c. Penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka (pasal 1703 KUH Perdata).³³

³³Agungwijaya””http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf” .h. 20.

E. Kerangka Pikir



Dari skema kerangka pikir dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan menggunakan tiga strategi yakni pengelolaan parkir, aturan parkir, pendapatan asli daerah Dalam peranannya mengelola Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.

Organisasi perangkat daerah dalam konteks manajemen pemerintahan daerah merupakan salah satu hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengembangkan amanah dimaksud. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah

peraturan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak dalam kerangka mencapai tugas.

Penelitian ini dilaksanakan Untuk merespon dan melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Palopo mempunyai beberapa dinas yang dapat membantu menjalankan roda pemerintahan di Daerah guna mencapai tujuan pemerintahan di bidang Pendapatan asli Daerah, salah satunya adalah Dinas Perhubungan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kota Palopo secara geografis terletak antara lintang selatan dan bujur timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari 4 daerah otonom tana luwu. Secara geografis Kota Palopo kurang lebih 375 km dari Kota makassar kearah utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo di bagian sisi sebelah timur memanjang dari utara keselatan merupakan dataran rendah atau kawasan pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya berguna dan berbukit di bagian barat, memanjang dari utara keselatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai daerah otonom hasil pemekaran dari kabupaten luwu, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kab.Luwu
- b. Sebelah timur dengan Teluk Bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kab.Luwu

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kab.Tana Toraja³⁴

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan dinas perhubungan. Adapun visi dari dinas perhubungan adalah terwujudnya jaringan transportasi, komunikasi dan informatika yang tertib, selamat, aman, nyaman dan terintegrasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

b. Misi

1. Menciptakan kompetensi sumber daya aparat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa serta profesional.

2. Mewujudkan manusia perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas hidup dan sejahtera.


3. Menciptakan rumusan data base, profil dan tataran transportasi lokal.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan transportasi representatif.

5. Menciptakan landasan hukum dan kebijakan pelaksana tugas pengawasan dan pengendalian transportasi serta penegakan hukum.

³⁴ www.palopokota.go.id/blog/page/geografis

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



B. Pengelolaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Pusat Niaga Kota Palopo

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan Jalan di Kota Palopo

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. Dalam Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan disebutkan tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Tugas pokok :

Dinas perhubungan dan transportasi mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan dan transportasi.

Fungsi :

- u. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi
- v. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi.
- w. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi.
- x. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan transportasi.
- y. Penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, dan laut.

- z. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi usaha dan kegiatan perhubungan serta transportasi.
- aa. Penetapan lokasi, pengelolaan dan pembinaan usaha perparkiran.
- bb. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang, dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor.
- cc. Penghitungan, dan pengawasan evaluasi tarif angkutan jalan, perairan, dan laut
- dd. Penataan, penetapan, dan pengawasan jaringan trayek angkutan jalan.
- ee. Pengembangan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi trayek dan volume kendaraan angkutan jalan dalam rangka kelancaran arus barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi.
- ff. Pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang perhubungan darat, perairan, laut dan udara.
- gg. Pengawasan dan pengendalian isin di bidang perhubungan dan transportasi.
- hh. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang perhubungan serta transportasi.
- ii. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang perhubungan dan transportasi.
- jj. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan dan transportasi.

- kk. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang dinas perhubungan dan transportasi.
- ll. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas perhubungan dan transportasi.
- mm. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi dinas perhubungan dan transportasi.
- nn. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan dan transportasi.

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam hal ini melaksanakan otonomi daerah yang pucuk pemerintahan dipimpin oleh seorang Walikota. Dalam pelaksanaan kewenangannya dibidang perhubungan, dilimpahkan kepada dinas perhubungan Kota Palopo antara lain :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalulintas dan Angkutan jalan, terkait penataan dan penetapan lokasi titik parkir kendaraan ditepi jalan umum untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu menetapkan lokasi titik parkir kendaraan ditepi jalan umum di Kota Palopo;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.³⁵

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. selaku kepala seksi manajemen lalu lintas dalam wawancara pada tanggal 24 juli 2018 menyatakan bahwa :

Dalam implementasi peraturan daerah sangat banyak yang tidak dimengerti oleh masyarakat, hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dalam hal ini dinas lalu lintas angkutan jalan raya.³⁶

Pelaksanaan fungsi dinas perhubungan bidang parkir ditepi jalan Pusat Niaga Kota Palopo tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan ditepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus di Kota Palopo.

Tabel 4.1

Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo

No	Nama Jalan	Titik Lokasi Parkir	Kendaraan Parkir	Hasil
1	Jl. Rambutan	- Sepanjang jalan - Sisi kiri ke selatan	Roda 2 dan roda 4 Roda 4	Roda 2 dan 4 serong
2	Jl. Mangga	- Sepanjang jalan - Sisi kiri arah ke utara	Roda 4	Roda 2 dan 4 serong
3	Jl. Durian	- Sepanjang jalan - Sisi kiri arah ke barat	Roda 2 dan roda 4 Roda 4	Roda 4 serong
4	Jl. Kelapa	- Depan terminal sisi kiri ke barat - Depan bank Mega ke barat sisi kiri	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong

³⁵Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo* Tahun 2015.

³⁶ Kurniawan Madjid, S.Sos., Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas , *Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018*

		kedua arah		
5	Jl. K.H.Ahmad Dahlan	<ul style="list-style-type: none"> - Depan PNP bagian utara sisi kiri arah barat - Depan bakso lumayan 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
6	Jl. Andi Djemma	<ul style="list-style-type: none"> - Depan kantor walikota sisi kiri arah ke selatan - Depan café ICON, RM. At-medika dan cafe enzim sisi kiri arah ke utara - Dari sepanjang jalan sisi kiri ke selatan 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
7	Jl. Dr. Ratulangi	<ul style="list-style-type: none"> - Depan toko baru sisi kiri dan kanan - Depan RM. Ayam penyet sisi kiti arah ke selatan - Depan RM. Alam Sari sisi kiri arah ke kota 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
8	Jl. Pattimura	<ul style="list-style-type: none"> - Depan RM. Sido mampir sisi kiri dan kanan - Depan RM. Paraikatte sisi kiri dan kanan 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
9	Jl. Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> - Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan, kecuali depan RM. Ulu Bale 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong
10	Jl. Tandipau	<ul style="list-style-type: none"> - Depan PJU dan RM. Ayam sisi kiri arah selatan 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
11	Jl. Opu Tosappaile	<ul style="list-style-type: none"> - Depan Opsal s/d Trimurti sisi kiri dan kanan 	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 serong

		- Depan Polres Palopo, kehutanan sisi arah ke Barat		
12	Jl. Kartini	- Depan cahaya Luwu sisi kiri arah ke kanan - Depan foto copy, RM. Bravo dan Bappeda sisi kiri arah Barat	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
13	Jl. Landau	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
14	Jl. Andi Tadda	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
15	Jl. Andi Kambo	- Sepanjang jalan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
16	Jl. Tenriadjeng	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
17	Jl. Sawerigading	- Sepanjang jalan sisi kiri	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
18	Jl. Mungkasa	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
19	Jl.A.Machulau	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
20	Jl.Latamacelling	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 4 sejajar
21	Jl.Rambutan dan Jl. Mangga	- Sepanjang jalan sisi kiri dan kanan	Roda 2 dan roda 4	Roda 2 dan roda 4 serong kiri dan kanan (Kawasan parkir PNP) ³⁷

Sumber : Data diolah, 2015

³⁷Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo Tahun 2015.

1. Angkutan Orang

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (Seat)	Tarif Retribusi 1 (Satu) Kali Parkir
1.	Sepeda Motor	2 Seat	Rp 1.000
2.	Taxi	s/d 5 Seat	Rp 2.000
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 dengan tempat duduk	s/d 12 Seat	Rp 2.000
4.	Bus Kecil	s/d 19 Seat	Rp 2.000
5.	Bus Sedang	s/d 29 Seat	Rp 3.000
6.	Bus Besar	30 Seat ke atas	Rp 5.000

Sumber : Data diolah, 2015

2. Retribusi Angkutan Barang/ Angkutan Khusus

No.	Jenis Kendaraan	Kapasitas Tempat Duduk (Seat)	Tarif Retribusi 1 (Satu) Kali Parkir	Ket
1.	Sepeda motor	s/d 500 Kg	Rp. 2.000,00	Maksimal 2 jam pada lokasi parkir dengan tingkat kepadatan yang tinggi
2.	Mobil barang khusus	s/d 2.500 Kg	Rp. 3.000,00	-

3.	Mobil khusus	barang/	s/d 6.000 Kg	Rp. 3.000,00	-
4.	Mobil khusus	barang/	s/d 9.000 Kg	Rp. 4.000,00	-
5.	Mobil khusus	barang/	s/d 16.000 Kg	Rp. 5.000,00	-
6.	Mobil khusus	barang/	s/d 25.000 Kg di atas 25.000 Kg	Rp. 7.000,00	-

Sumber : Data diolah, 2015

Berdasarkan data di atas diketahui masih ada sejumlah juru parkir liar yang berada di sejumlah tempat. Selain parkir liar, penyetoran retribusi parkir oleh juru parkir tidak sesuai dengan perjanjian dari awal yang ditentukan. Juru parkir banyak memberikan alasan dengan ketidaksesuaian penyetoran hasil retribusi parkir tersebut, mulai sepihya tempat parkir, faktor cuaca, dan faktor kesehatan juru parkir. Sehingga pendapatan parkir tidak maksimal dan tidak mencapai target.³⁸

Semua kegiatan menyangkut pungutan, pengelolaan dan sebagainya telah di atur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi jasa daerah dan peraturan daerah perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum kewenangan parkir ada dinas perhubungan komunikasi dan informasi (dishub kominpo) yang dilaksanakan sesuai peraturan daerah tentang jasa daerah selain itu dishub kominpo dibantu oleh pihak ketiga yaitu koordinasi lapangan.

³⁸Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo* Tahun 2015.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika sendiri menetapkan angka yang telah ditargetkan penda untuk mendapatkan pendapatan asli daerah di sektor parkir.

2. Pengelolaan Retribusi Parkir

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran. Pada umumnya masyarakat ingin cepat dan tidak sabar menunggu dalam melakukan setiap urusannya sehingga melakukan berbagai cara untuk itu, sedangkan petugas yang melayani sangat sedikit. Faktor lain adalah pelaksanaan teknis di loket yang sempit yang bisa menimbulkan kebisingan dan mengganggu konsentrasi petugas.

Pendapatan asli daerah diperoleh sektor pajak daerah retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan asli daerah merupakan salah komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.³⁹

Allah swt Berfirman QS. An-Nisa (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

³⁹Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo Tahun 2015.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁴⁰

Ayat diatas sejalan dengan firman Allah dalam QS Al Kahfi (18): 54

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شِقْوَةٍ



Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kami Telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al Quran Ini bermacam-macam perumpamaan. dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.⁴¹

Tabel 4.2

Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pusat Niaga Kota palopo

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	2014 / 13 juni	Rp 45.000.000	Rp 30.870.000
2.	2015	Rp 55.000.000	Rp 40.128.800

Sumber : Data diolah, 2015

Bedasarkan tabel diatas terlihat pada tahun 2014 dimulai dari tanggal 13 juni, hal ini terjadi karena adanya peralihan penanggung jawab pengelola parkir tepi jalan umum yakni juru parkir Pusat Niaga Kota Palopo yang sebelumnya

⁴⁰Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Semarang: Karya Toha putra ,2002).

⁴¹Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. (Semarang: Karya Toha putra ,2002).

diberi tugas/wewenang sebagai pengelola kepada Dinas Perhubungan Kota Palopo. Setelah peralihan yang sudah berjalan sampai sekarang, besaran target yang direncanakan belum terpenuhi. Oleh sebab itu target sektor retribusi parkir belum tercapai hingga sampai tahun 2015. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam al-Qur'an Surat Al Baqarah:2/220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَاِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴²

Pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan pendapatan asli daerah, dan ditentukan dalam peraturan daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai pendapatan asli daerah dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

⁴²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012. h 49

Permasalahan parkir di Pusat Niaga banyak pula berasal dari aktor yang terlihat langsung seperti juru parkir, juru parkir yang nakal ini sering kali menerapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Perda yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut perda Nomor 2 Tahun 2012, tarif parkir tepi jalan umum Kota Palopo sebesar Rp. 1000,- untuk sepeda motor, sedangkan praktiknya banyak juru parkir yang meminta tarif parkir sebesar Rp. 2000,- bahkan sampai Rp. 3000,- per kendaraan bermotor. Terlebih jika terdapat suatu acara di tempat tersebut, tarif parkir tepi jalan umum bisa naik menjadi berkali-kali lipat sesuai kehendak mereka.⁴³

Selain itu keberadaan parkir liar juga menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah serta menjadikan parkir sulit dikelola. Parkir liar ini bermodal peluit dan dengan mudah ditemui di jalanan, tanpa atribut seperti rompi parkir dengan lambang Dishubkominfo, Kartu Tanda Anggota, dan karcis parkir.

Parkir liar menjadi kendala terbesar bagi pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang baik. Ada indikasi bahwa pengelolaan parkir di Pusat Niaga Kota Palopo juga disebabkan karena ada campur tangan dari pihak yang berada diluar kewenangan Pemkot Palopo. Mereka semacam penguasa wilayah parkir pinggir jalan, dengan perjanjian di bawah tangan, dan mereka juga yang menarik setoran dari tingkat juru parkir.

Dalam menertibkan aturan di sekitaran Niaga Palopo dibutuhkan dinas perhubungan yang dapat mengatasi kendaraan yang tidak beraturan maka hal ini pemerintah Kota Palopo mengeluarkan aturan yang diberlakukan di Pasar Sentral

⁴³Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo* Tahun 2015.

Palopo. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang parkir tepi jalan umum, mengatur mengenai kewajiban juru parkir yaitu wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal, wajib memberikan karcis parkir, serta wajib mematuhi aturan parkir.⁴⁴Selain itu ada juga kewajiban bagi pengguna parkir yaitu dilarang memarkir di luar tempat parkir yang telah ditetapkan dan wajib mematuhi aturan tarif parkir. Sesuai dengan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis melakukan pengamatan di salah lokasi titik parkir liar yang berada di bahu jalan sehingga pengendara yang lewat tampak merayap ketika melintas dan kemudian penulis juga berhasil mewawancarai saudara Ibrahim salah seorang masyarakat pengguna parkir yang berada di depan Pusat Niaga Kota Palopo mengatakan bahwa:

Cukup banyaknya kendaraan yang parkir secara liar yang terjadi di depan Pusat Niaga Kota Palopo disebabkan karena keterbatasan lahan parkir yang dimiliki Pusat Niaga Palopo sehingga banyak yang memarkir kendaraannya di bahu jalan sehingga kemacetan hampir tiap hari terjadi di jalan.⁴⁵

Selanjutnya adalah kewajiban juru parkir untuk memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir. Karcis parkir digunakan sebagai bukti bahwa pengguna tempat parkir telah membayar retribusi parkir yang digunakan sebagai salah satu Pendapatan Asli daerah Kota Palopo. Oleh sebab itu kewajiban dari juru parkir sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Parkir Tepi Jalan Umum menyatakan bahwa juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna tempat parkir.

⁴⁴Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum Dan Lokasi Titik Parkir Khusus Kota Palopo* Tahun 2015.

⁴⁵ Ibrahim, Pengguna Parkir, *wawancara* di Pusat Niaga Kota Palopo pada tanggal, 26 juli 2018.

3. Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, maka dapat dipastikan kemandirian daerah tersebut dapat tercapai sehingga mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.⁴⁶

Seperti yang diketahui kegiatan pemerintah semakin meningkatkan baik dalam masyarakat kapitalis maupun sosial. Sebagai konsekwensi, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan dari pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan itu dapat dipenuhi, maka pemerintah memerlukan penerimaan.⁴⁷

Pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah membutuhkan dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah tersebut atau dapat pula berasal dari luar daerah. Untuk peranan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan serta diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai sumber dana untuk menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pelayanan pemerintah daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional dan dalam penelenggaraan perencanaan anggaran belanja dan belanja daerah prinsip anggaran berimbang dan dinamis dijalankannya. Anggaran berimbang yang dimaksudkan

⁴⁶Sheila Ratna Dewi, "peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013), h.23.

⁴⁷Ismail Dwi Saputra, "Analisis Pengelolaan Parkir di Kota Makassar", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013), h.44.

untuk meningkatkan anggaran penerimaan daerah dan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.⁴⁸

Hal ini juga memberikan efek positif bagi juru parkir serta dinas perhubungan dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kota Palopo yang telah menertipkan aturan lalu lintas yang sangat baik agar supaya semakin meningkatkan kewaspadaan bagi pengendara maupun pengguna jalan di tahap inilah keberhasilan yang sangat baik didapatkan karena sudah berkontribusi dan bekerjasama dengan baik antara kedua belah pihak yang mengerti dan mentaati aturan yang di berlakukan di Kota Palopo.

Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terkait perhitungan tarik retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

Bahwa Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Kesehatan serta terdapatnya beberapa jenis tarif Retribusi Jasa Umum;⁴⁹

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum⁵⁰

⁴⁸Ismail Dwi Saputra, “*Analisis Pengelolaan Parkir di Kota Makassar*”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013), h. 44-45.

⁴⁹Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo* Tahun 2017.

⁵⁰Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012*.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia.⁵¹

Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi pendapatan asli daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.⁵²

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Retribusi parkir dipungut terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di lahan parkir yang disediakan pemerintah kota. Dasar penetapan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan retribusi parkir selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif retribusi parkir sendiri ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan lahan

⁵¹Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo* Tahun 2017.

⁵²Reski Anantama, "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", (Skripsi, Fakultas ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017)

parkir, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Besarnya retribusi yang harus dibayar dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa parkir.⁵³

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan di luar badan jalan orang pribadi atau badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau penyewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pendapatan pembayaran parkir di luar badan jalan ditetapkan 20%.⁵⁴

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 02) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 3).⁵⁵

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

⁵³Sheila Ratna Dewi, "peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013), h. 9.

⁵⁴Sheila Ratna Dewi, "peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", (Jurnal Skripsi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013), h.10.

⁵⁵Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo* Tahun 2017.

Menurut Mustam. S.AN Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018, bahwa :

Dalam implementasi peraturan daerah sangat meningkatkan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan parkir pasar sentral Kota Palopo dari hasil pendapatan yang diterima dari pengelola parkir harus di arahkan untuk pemerintah kota dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang akan meningkatkan suatu daerah.⁵⁶

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan Mustam. S.An Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo mengatakan bahwa:

Memang perwali belum sepenuhnya afekti tegakkan oleh karena itu keterbatasan anggaran serta peralatan yang belum memadai sehingga masih banyak di temukan pengendara yang parkir sembarangan.⁵⁷

Masyarakat yang telah mempercayakan kendaraanya kepada petugas parkir. Oleh karena itu tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

⁵⁶ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan , *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

⁵⁷ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

Sehubungan dengan hal itu maka penulis mengajukan pertanyaan mengenai fasilitas parkir yang ada di Pusat Niaga Palopo masyarakat pengguna tempat parkir berpendapat bahwa kondisi fasilitas tempat parkir masih kurang baik. Lebih lanjut bahwa kurangnya rambu-rambu mengenai tarif parkir resmi yang ditetapkan Peraturan Daerah. Padahal rambu ini cukup penting untuk memberikan pengetahuan kepada pengguna tempat parkir akan tarif resmi agar terhindar dari tindakan parkir tidak resmi.

Dengan adanya peraturan yang diberlakukan di Kota Palopo dalam hal parkir dapat memicu dampak macet yang akan mempersulit arus lalu lintas di sekitar Pusat Niaga Palopo demi keteraturan kendaraan yang akan singgah melakukan transaksi jual beli akan terarah dan konsekuen serta manajemen kendaraan yang akan masuk di Pusat Niaga Palopo. Mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Niaga Palopo. Pada dasarnya kemacetan lalulintas pada ruas jalan raya dapat terjadi ketika arus lalulintas kendaraan meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan perjalanannya pada era-era tertentu. Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa kemacetan terjadi karena disebabkan kapasitas jalan tetap dengan sarana jalan yang sempit. Pada kondisi tersebut biasanya kemacetan akan mempengaruhi pada setiap pengendara disiplin, potensi kecelakaan sehingga memperparah lagi kemacetan secara lebih lanjut.

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mengatakan bahwa:

Apapun yang kita lakukan dengan masalah kemacetan tentu harus dicari jalan keluar paling tidak bagaimana mengurangi tingkat kemacetan. Berbagai faktor yang dilakukan dalam mengurangi masalah kemacetan khususnya di Pusat Niaga Palopo.⁵⁸

Menegakkan aturan disiplin tentang masalah perparkiran serta diiringi dengan regulasi guna memaksimalkan kelancaran lalu lintas. Cara ini akan efektif apabila pemerintah akan menyediakan lahan parkir. Karena dari sisi ekonomi lahan parkir menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebab Retribusinya jelas, terukur dan dapat ditaksir dari keuntungan yang didapat dari hasil retribusi tersebut.

Dengan adanya peraturan dari dinas perhubungan yang bekerja sama dengan penata parkir Palopo memberikan efek yang sangat positif baik kendaraan roda dua dan roda empat, sudah menjadi antusias di setiap daerah dan kota untuk menertibkan kendaraan dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk mengatur segala sesuatu yang bersangkutan dengan kedisiplinan kota menjaga keramahan lingkungan dan memberikan kenyamanan kepada setiap lapisan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia di dalamnya terutama pada kawasan yang memiliki presentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan dan komersial. Tarikan pergerakan kendaraan yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri ditempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang

⁵⁸Kurniawan Madjid, S.Sos. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tanggal 26 Juli 2018.

parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di Pusat Niaga Palopo sangat terbatas.

Menurut Mustam. S.AN Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Kota Palopo mengatakan bahwa:

Fasilitas jasa parkir yang tersedia dan kualitas pelayanannya menjadi salah satu ukuran kepuasan pelanggan yang berkunjung ke Pusat Niaga Palopo ruang jasa parkir yang cukup dan kualitas pelayanan yang kurang memadai bagi pengunjung seringkali menjadi hambatan adalah terbatasnya ruang jasa parkir.⁵⁹

Masyarakat semakin mampu melihat dimana kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap standar pelayanan dan prosuder yang diberikan kepada pelanggan, hal ini membuat organisasi pengelola jasa parkir untuk berhati-hati dalam menghadapi pelanggan dengan berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang bermutu. Masyarakat akan menuntut kualitas pelayanan dan tuntutan masyarakat mengharapkan layanan yang baik dapat dilihat diberbagai media dalam bentuk penyampaian ketidakpuasan.

Teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat untuk mengetahui hal- hal yang membuat keresahan pada masyarakat dapat dibenahi dengan kemajuan teknologi rumah-rumah yang di lengkapi dengan cctv memudahkan mengontroll area rumah atau dalam apa saja yang kiranya di anggap penting untuk diwaspadai kita bisa mengotrol situasi dan kondisi yang akan kita kwatirkan akan terjadi kejahatan di sekitar kita maka dari itu teknologi ini sangat berperang aktif dalam keamanan yang akan diberikan oleh cctv ini, hal ini dapat memudahkan pergerakan sekelompok orang yang melakukan kejahatan akan cepat ditemukan.

⁵⁹Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

Hal ini memberikan dampak yang baik bagi si pemilik rumah, perkantoran, perusahaan, lalu lintas banyak pihak yang telah menggunakan cctv ini untuk kepentingan yang sangat luas jangkauannya serta berdampak positif bagi si penggunanya hal ini dapat kita lihat dari realita yang telah ada kemudian di jadikan referensi untuk sebagai contoh untuk mengetahui ketika kita tidak berada dirumah kita dapat melihat dengan smartphone kegundaan yang masyarakat di khawatirkan pencurian atau kejahatan yang lain karna belum semua masyarakat sudah memiliki cctv padahal hal ini dapat membantu dari kejahatan yang sedang marak terjadi di seluruh indonesia maupun di seluruh dunia.

Menurut Ismail selaku juru parkir di Pusat Niaga Palopo dalam wawancara pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa:

Seharusnya Dinas Perhubungan melakukan pemantauan untuk menjamin ketertiban dan keamanan, seharusnya di pasang cctv di sudut-sudut yang berpotensi menjadi tempat lahan parkir karena ini sangat membantu juru parkir. Masalah parkir ini harus diselesaikan perlu ada kebijakan dan implementasi yang serius.⁶⁰

Salah satu kenyamanan berkendara dengan nyaman perkotaan salah satu yang membuat masyarakat nyaman berkendara dengan teraturnya kendaraan yang berderetan dengan rapi membuat pemandangan di pingir-pingir jalan bersih dan terarah ini adalah salah satu hal yang wajib yang patut kita acungi jempol karena pemerintah yang peduli dengan kebersihan dan keteraturan kota sangat baik dan dapat di tiru dengan mengambil hal yang positif sehingga bisa bersaing dengan kota kota yang independen dan terdepan dalam hal menciptakan nyaman.

⁶⁰ Ismail, Juru Parkir di Pusat Niaga Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal 26 juli 2018.

Menurut Mustam. S.An Seksi Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Kota Palopo mengatakan bahwa:

Masalah parkir juga merupakan masalah yang sering dialami oleh Kota-kota besar. Masalah parkir jika tidak ditangani dengan baik akan memperparah kemacetan lalu lintas.⁶¹

Masyarakat sangat menilai dengan anggapan yang sangat positif supaya disaat pemerintah yang seperti ini bisa di jadikan tolak ukur mencapai keberhasilan membuat masyarakat percaya dengan kerja yang baik akan menghasilkan kepercayaan yang baik juga ,ketika berpikir untuk menjalankan ketertiban yang dilandasi dengan UUD maka sudah sepatutnya sebagai pemerintah memperhatikan hal yang besar maupun hal yang kecil khususnya dalam hal kerapihan, kedisiplinan, serta kenyamanan agar masyarakat juga bisa menikmati yang positif tentang aturan yang diberlakukan disatu Kota.

Menurut Mustam. S.An Seksi Pengelolah Data Jaringan Transportasi Jalan Kota Palopo mengatakan bahwa:

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dalam bidang parkir. Apabila pelayanan publik yang dilakukan pemerintah baik/berkualitas maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil, maka kepercayaan masyarakat sangat menentukan penilaian terhadap keberhasilan suatu daerah.⁶²

Pemerintah yang di amanahkan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tecantum di dalam UUD yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Maka dari itu

⁶¹ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

⁶² Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

sebagai pemerintah Kota harus memerhatikan serta mengaktualisasikan rancangan dan upaya membenahi Kota yang dikendalikan serta memerhatikan keramahan lingkungan, masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada yang ditugaskan untuk menjaga kendaraan yang di titipkan oleh juruh parkir yang mestinya sudah di berikan aman untuk menjaga sampai pemilik kendaraan mengambil kendaraan mereka masing-masing hubungannya dengan pemerintah Kota Palopo akan berkesinambungan ketika pemerintah Kota Palopo telah menetapkan aturan parkir yang akan diberlakukan di wilayah area Pusat Niaga Palopo semua juru parkir maupun dinas perhubungan pastinya akan mengambil alih dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara.⁶³ Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya.

Moral yang sangat diperhatikan oleh juru parkir yang bertugas menjaga kendaraan memiliki tata kesopanan yang harus di bentuk dengan baik ketika seorang pengendara yang ingin memarkirkan kendaraanya menyapa tukang parkir dengan baik begitupun sebaliknya ketika terjadi komunikasi dengan yang baik memberikan kepuasan tersendiri bagi pemilik kendaraan, hal ini berdampak baik bagi antara kedua bela pihak dalam memberikan pelayanan yang baik ketika menilai hal ini selaku pemerintah Kota Palopo terealisasi dengan baik.

⁶³ Rio Lianzah, *“Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung”*, (Skripsi fakultas Ushuluddin Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung) 2017.

Menurut Ismail selaku juru parkir di Pusat Niaga Palopo dalam wawancara pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa:

Meskipun beberapa orang takut karena tidak percaya menitipkan kendaraannya kepada tukang parkir. Jadi tanggung jawab yang besar untuk menjaga sebaik-baiknya kepercayaan akan merasa lebih semangat dalam bekerja, bahwa semuanya adalah titipan.⁶⁴

Sering kita jumpai melayani pemilik kendaraan dengan kurang baik akan membuat pendapatan bagi juru parkir akan menurun di karenakan hal etika dan moral yang harus diperhatikan, menghormati orang lain sangatlah penting meskipun dalam kerapihan parkir serta kedisiplinan ketika hal ini berjalan baik banyak kalangan yang merespon enggan baik dan memberikan dampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat di wilayah tersebut.

Maka moral etika serta tutur kata yang baik memicu kenyamanan seseorang dalam mematuhi peraturan yang diberlakukan di wilayah tersebut khusus pusat niaga kota Palopo.

Menurut Kurniawan Madjid, S.Sos. selaku kepala seksi manajemen lalu lintas dalam wawancara pada tanggal 26 juli 2018 menyatakan bahwa:

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara.⁶⁵

C. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Retribusi Parkir pada Pusat Niaga Kota Palopo

⁶⁴ Ismail, Juru Parkir di Pusat Niaga Kota Palopo, *Wawancara* pada tanggal, 26 juli 2018.

⁶⁵ Kurniawan Madjid, S.Sos., Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas, *Wawancara* di kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 26 juli 2018.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di pasar sentral Kota Palopo seperti yang diungkapkan oleh Mustam. S.AN. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018, bahwa :

Mengingat fungsi kami melakukan pelayanan masyarakat dan melihat jumlah kendaraan yang parkir disepertaran Jl. K.H.Ahmad Dahlan Pusat Niaga Palopo bagian utara sisi kiri arah barat. Dalam hal ini yang terdaftar di Dinas perhubungan Kota Palopo sejumlah 75 buah sehingga petugas yang ada dilapangan cukup kerepotan untuk melakukan pengawasan. Ditambah lagi kesadaran masyarakat yang tidak mau mengalah. Fasilitas parkir di tepi jalan umum adalah alat atau sarana yang membantu dalam penyelenggaraan parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, juru parkir dan fasilitas parkir lainnya. Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul akibat adanya ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan tersebut cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat.⁶⁶

Tarif parkir yang ditetapkan suatu daerah lainnya dapat berbeda-beda. Dilihat dari kemampuan dan kebutuhan masing-masing dari suatu daerah, penyelewengan tarif parkir yang terjadi di suatu daerah, baik yang dilakukan oleh juru parkir liar maupun juru parkir resmi tetap merugikan pemerintah daerah. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat. Pemerintah Kota hendaknya persuasif dan

⁶⁶ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan , *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.⁶⁷

Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya mereka bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian masalah di atas, permasalahan munculnya parkir liar di Pusat Niaga Kota Palopo yaitu :

- a. Lahan parkir yang terbatas
- b. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir ilegal
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- d. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan⁶⁸

Meningkatkan tata perparkiran dalam melakukan tugasnya yaitu dengan melakukan upaya evaluasi tentang perencanaan instansi dalam merekrut juru parkir resmi, melakukan pemetakan juru liar, melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi dan liar secara disiplin serta melakukan upaya pengawasan dengan tegas jika ada yang melanggar peraturan. Hal ini bertujuan agar semua juru parki

⁶⁷ Riski Atika Sari, "*Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum*", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2017), h.7.

⁶⁸Kurniawan Madjid, S.Sos., Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas , *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

resmi dan liar dapat mematuhi peraturan dan instansi dapat mencapai tujuan dalam mengelola juru parkir di tepi jalan umum.⁶⁹

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat yang mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan salah satunya adalah parkir di atas dapat kita kaji dari sisi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan, dengan realita di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan yang ingin dicapai. Akan tetapi hal itu adalah kewajaran, karena sebuah kebijakan tidak ada yang 100 % berhasil.⁷⁰

Parkir yang nyaman dan aman dengan tarif yang sesuai. Sehingga pengguna tidak merasa keberatan dengan tarif yang diberlakukan karena sesuai dengan kemauan pengguna itu sendiri dan dapat dijangkau dengan kemampuan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir di pasar sentral Kota Palopo seperti yang diungkapkan oleh Mustam. S.AN. Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018, bahwa :

Sering dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan di perkotaan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan manusia terutama pada kawasan yang memiliki presentase yang tinggi atas kegiatan perdagangan. Tarikan pergerakan kendaraan

⁶⁹Chodiriyah, "Pengelola Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat," (Studi pada UPTD Tata Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar). Universitas Brawijaya

⁷⁰[www.academia.edu/Masalah Transportasi Pengaruh Jumlah Kesadaran Terhadap Ketersediaan Lahar Parkir](http://www.academia.edu/Masalah_Transportasi_Pengaruh_Jumlah_Kesadaran_Terhadap_Ketersediaan_Lahar_Parkir). (diakses pada tanggal 5 januari 2019).

yang terjadi sudah pasti diawali dan diakhiri di tempat parkir. Kondisi yang semacam ini tentunya akan membutuhkan ruang parkir yang memadai, namun persediaan ruang parkir di kawasan pusat Niaga Palopo biasanya sangat terbatas.⁷¹

Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalanya harga lahan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perparkiran dalam rangka pengendalian parkir di kawasan berintensitas perdagangan dan jasa tinggi salah satu bentuk pengelolaan tersebut dengan penetapan tarif lebih tinggi.

Tujuan dan manfaat dalam penyusunan sebuah kebijakan biasanya sudah sangat jelas, karena sebuah kebijakan dibentuk atau dibuat memang memiliki tujuan dan manfaat tertentu, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi isu strategis daerah. Penerbitan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ini juga memiliki tujuan dan manfaat yang jelas.⁷² Sebab peraturan daerah ini diterbitkan dalam upaya menjawab kebutuhan daerah akan peraturan yang bisa memberikan sumbangsih dalam penghasilan asli daerah (PAD). Dimana penentuan objek PAD ini dilakukan berdasarkan penelahan dan penganalisaan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sosialisasi atas kebijakan sangat diperlukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui keberadaan kebijakan yang telah

⁷¹ Mustam, S.AN., Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan , *Wawancara* di Kantor Dinas Perhubungan Palopo pada tanggal, 24 Juli 2018.

⁷² Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo* Tahun 2017.

ditetapkan. Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan ini membuat masyarakat enggan melakukan pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan masalah, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2012 tentang parkir di tepi jalan umum.
- b. pada penerapan fungsi pengawasan mengenai pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2015 belum berjalan optimal secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Faktor penghambat peranan dinas perhubungan tentang aturan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palopo maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas perhubungan menambah personilnya serta melakukan pelatihan kepada staf-stafnya guna mengetahui kewenangannya.
- b. Petugas dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan dinas perhubungan khususnya di bidang perparkiran pasar sentral Kota Palopo.

Pemerintah semestinya meningkatkan komunikasi dengan DPRD atas kelayakan kebijakan yang diterapkan, semestinya pemerintah harus lebih meningkatkan pendataan disetiap wilayah, agar langsung menempatkan juru parkir resmi di beberapa lokasi titik parkir. Untuk mengetahui kualitas pemberi

layanan parkir, Dinas perhubungan informasi dan komunikasi semestinya mengadakan evaluasi setiap bulan atau beberapa bulan sekali bagi semua juru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ahmad, Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Raja Grafindo: Jakarta.2002.
- Anantama , Reski, “*Pengelolaan Parkirsebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2017, h.1
- Haryono, Bambang,Tri,”*Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.*” SkripsiProgram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar 2016. H.1
- Anggun Cep, “*Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Dikota Sukabumi*”, Skripsi Program Studi Administrasi Public Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Diponegoro, Bandung 2014),H. 87
- Guna, Pri Nugraha, “*Studi tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Pasar Pagi Kota Samarinda*”, Mahasiswa Progran S1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Mulawarman, Ejournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 4, 2013, h. 1498
- Gunawan, Imam, S.Pd.,M.Pd, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”. Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta.2013.
- Hanna, Roda Mega Saragih, “*Peran Dinas Perhubungan Kota Manado Dalam Pengelolaan Retribusi Parkir Ditaman Kesatuan Bangsa*”, h.2
- Moleong, Lexy J. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya Offset. Bandung: 2005.
- Nurrahmah, DinaSiregar Dan Yanis Rinaldi, “*Perana Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir Di Kota Banda Aceh*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 1, Nomor.1 Banda Aceh, 2017
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Publik Relation & Komunikasi*, (edisi. IV; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008,), h. 215.

- Rahma, Novia “Peranan dinas perhubungan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota(studi pada dinas perhubungan kota Malang) Vol.1 H.3
- Siahaan, Marihot P. “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Pembentukan Tim Penataan Perparkiran Dalam Wilayah Kota Palopo* Tahun 2012
- Terry, G. R.. Manajemn Dasar, Pengertian dan Masalah, Penerbit Bumi Aksara: Jakarta. 2001
- Tobing, Davit M.L. Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, PT Timpai Agung: Jakarta.2007.
- Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Penetapan Lokasi Titik Parkir Kendaraan Di Tepi Jalan Umum dan Lokasi Parkir Khusus Di Kota Palopo* Tahun 2015.
- Surat Keputusan Walikota Palopo Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo* Tahun 2017.
- Chodiriyah,”*Pengelola Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat,*”(Studi pada UPTD Tata Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar). Universitas Brawijaya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2012 tentang parkir di tepi jalan umum.

REFERENSI LAIN

www.psychologymaniac.com/2012/pengertian-keuangan-daerah.Html (diakses pada tanggal 11 mei 2018)

Saptawibaw”[blogspot.com/2012/08/pengertian keuangan daerah.Html](http://blogspot.com/2012/08/pengertian_keuangan_daerah.Html).(April 2018)

Fimfit.com”www.medroc07.com/2015/04/pengertian-peran.Html.(diakses pada tanggal 11 mei 2018)

Agungwijaya”http://repository.ump.ac.id/256/3/Agung%20Wijaya_BAB%20II.pdf”.h.10

Digilib unila”’,<http://digilib.unila.ac.id/9258/2/bab%202.pdf>. (diakses pada tanggal 26 April 2018).

Paerullah artha wulandary dan emhy iriyani”Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah”.h.27(diakses pada tanggal 4 juli 2018)

www.palopokota.go.id/blog/page/geografis

www.academia.edu/Masalah Transportasi Pengaruh Jumlah Kesadaran Terhadap Ketersediaan Lahar Parkir.(diakses pada tanggal 5 januari 2019)

L A M P I R A N



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : **07** TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- an : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2017, Tanggal 7 September 2017

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas:
- : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2017.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo Sulawesi Selatan, Telpoñ : (0471) 23692

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR 51014/1/P/DPMTSP/II/2018

SAR HUKUM Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyediaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo, Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

NUR AMALIA RESKAMPTSP
Perempuan
Jl. Tomunira Kota Palopo
Mahasiswa
14.16.16.0023

dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

SEBABAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PASAR SENTRAL KOTA PALOPO

PASAR SENTRAL KOTA PALOPO

19 Juli 2018 s.d. 19 Agustus 2018

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Penelitian ini dilaksanakan dengan menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
4. Tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
5. Menyerahkan (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
6. Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
7. Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan di Kota Palopo pada tanggal 19 Juli 2018.
9. Ditetapkan di Kota Palopo pada tanggal 19 Juli 2018.
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

SH.M.SI
FARID KASIM, S.SH, M.Si
Rangkap : 08122003121004
19830309



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 213 /In.19/F.Sya/07/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Palopo, 23 Juli 2018

Kepada
Yth : **Kepala Badan Dinas Perhubungan**
Kota Palopo

Di-
Palopo

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu kiranya dapat menerima/memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Amalia Reska
NIM : 14.16.16.0023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tempat Penelitian : Pasar Sentral Kota Palopo
Waktu Penelitian : 19 Juli – 19 Agustus 2018.

untuk mengadakan penelitian ilmiah dalam rangka penulisan SKRIPSI untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul: **“Peranan Dinas Perhubungan tentang Aturan Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pasar Sentral Kota Palopo”**.

Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIAWAN MADDID . S. Sos
Alamat : Jl. PONGSIMPIN
Pekerjaan : PNS

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Nur Amalia Reska
Nim : 14.16.16.0023
Tempat/ tgl lahir : Mallinrung, 03 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PASAR SENTRAL KOTA
PALOPO

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 24 Juli 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSTAM . S . AN
Alamat : Jl. PATIANDJOLA
Pekerjaan : PNS

Benar telah melaksanakan wawancara dengan saudara (i) :

Nama : Nur Amalia Reska
Nim : 14.16.16.0023
Tempat/ tgl lahir : Mallinrung, 03 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jurusan : Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam penelitiannya sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG ATURAN PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PASAR SENTRAL KOTA
PALOPO

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 24 Juli 2018

MUSTAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS KULIAH

NOMOR : 267/In.19/ F.Sya/11/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa:

Nama : Nur Amalia Reska
NIM : 14 16 16 0023
Fakultas : Syari'ah
Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Komprehensif.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 November 2017

Dekan

Mustaming, S.Ag., M.H.I.
NIP. 196805071999031004

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis yaitu Nur Amalia Reska, lahir di Mallinrung Kab.bone pada tanggal 03 Agustus 1996 dari pasangan Bapak Anwar dan Ibu Kartini. Penulis adalah anak keempat dari lima bersaudara. Pada tahun 2008 penulis menamati pendidikan dasar di SD/INPRES 3/77 Mallinrung, kemudian tahun 2011 tamat di SMPN 1 Libureng kabupaten Bone Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 1 LAPPARIAJA kabupaten Bone dan tamat tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah pada tahun yang sama dan mengambil program studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Penulis wisuda pada tahun 2019 dengan menghasilkan karya tulis skripsi yang berjudul ” *Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo*”

Semasa kuliah penulis aktif di berbagai organisasi baik ekstra yaitu sebagai kader di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada tahun 2014-2014, penulis juga pernah aktif di intra kampus seperti pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara tahun 2015-2016.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Peranan Dinas Perhubungan Tentang Aturan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Pusat Niaga Kota Palopo”**.